



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 336 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN DLINGO, KALURAHAN JATIMULYO, KALURAHAN
MANGUNAN, KALURAHAN MUNTUK, KALURAHAN TEMUWUH,
DAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, dan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 496 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, dan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DLINGO, KALURAHAN JATIMULYO, KALURAHAN MANGUNAN, KALURAHAN MUNTUK, KALURAHAN TEMUWUH, DAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, dan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Dlingo;
6. Lurah Dlingo;
7. Lurah Jatimulyo;
8. Lurah Mangunan;
9. Lurah Muntuk;
10. Lurah Temuwuh;
11. Lurah Terong; dan
12. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN DLINGO,
KALURAHAN JATIMULYO, KALURAHAN
MANGUNAN, KALURAHAN MUNTUK,
KALURAHAN TEMUWUH, DAN KALURAHAN
TERONG KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN
2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DLINGO,
KALURAHAN JATIMULYO, KALURAHAN MANGUNAN, KALURAHAN MUNTUK,
KALURAHAN TEMUWUH, DAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN DLINGO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Supriyati Bantul, 26 April 1970	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Wachid Afiqudin Bantul, 15 September 1985	Laki-laki	Wilayah I (Kebosungu)
3.	Nuryadi Bantul, 08 November 1974	Laki-laki	Wilayah II (Kebosungu II)
4.	Astuti Yuliningsih, S.Pd. Bantul, 24 September 1992	Perempuan	Wilayah III (Pakis)
5.	Bagus Setyawan Indriyantoro, S.E. Bantul, 05 Agustus 1989	Laki-laki	Wilayah IV (Dlingo)
6.	Ahmad Reza Firmansyah, S.Pd. Bantul, 09 Mei 1998	Laki-laki	Wilayah V (Koripan)
7.	Ayu Bella Pratiwi, S.Pd Bantul, 09 Desember 1995	Perempuan	Wilayah VI (Pokoh)

B. KALURAHAN JATIMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Suprihatin Bantul, 02 Desember 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Purjasmento, S.Pt. Bantul, 02 April 1976	Laki-laki	Wilayah I (Maladan, Tegallawas, dan Gayam)
3.	Supriyanto Bantul, 02 Desember 1983	Laki-laki	Wilayah II (Badean dan Semuten)
4.	Supriyono Bantul, 10 Juni 1961	Laki-laki	Wilayah III (Loputih)
5.	Kandar Bantul, 15 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Banyuurip)
6.	Yusuf Adi Nur Roqim, S.Kom. Bantul, 01 Mei 1997	Laki-laki	Wilayah V (Kedungdayak dan Rejosari)
7.	Suharisman Bantul, 14 September 1965	Laki-laki	Wilayah VI (Dodogan)

C. KALURAHAN MANGUNAN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Giyanti Bantul, 04 Agustus 1986	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sugimin Bantul, 26 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah I (Cempluk)
3.	Eling Purwanto, S.E. Bantul, 29 April 1964	Laki-laki	Wilayah II (Mangunan)
4.	Purnomo Bantul, 14 Februari 1983	Laki-laki	Wilayah III (Lemahbang)
5.	Darmawan, S.Pd. Bantul, 10 April 1990	Laki-laki	Wilayah IV (Kanigoro)
6.	Eli Rusnanto Bantul, 10 Maret 1972	Laki-laki	Wilayah V (Kediwung)
7.	Sanimin, S.Sn. Bantul, 01 Juni 1966	Laki-laki	Wilayah VI (Sukorame)

D. KALURAHAN MUNTUK

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Karyani, A.Ma.Pust. Bantul, 21 April 1982	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sarjiyanto Bantul, 18 Agustus 1969	Laki-laki	Wilayah I (Gunung Cilik)
3.	Kawidi Bantul, 25 Juli 1967	Laki-laki	Wilayah II (Muntuk dan Sanggrahan II)
4.	Sugiyanto Bantul, 07 Mei 1982	Laki-laki	Wilayah III (Sanggrahan I dan Banjarharjo II)
5.	Didik Kurniawan Bantul, 20 Desember 1998	Laki-laki	Wilayah IV (Banjarharjo I dan Tangkil)
6.	Djumardiyono Bantul, 16 Februari 1981	Laki-laki	Wilayah V (Karang Asem dan Seropan I)
7.	Sumaryadi Bantul, 07 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah VI (Seropan II dan Seropan III)

E. KALURAHAN TEMUWUH

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Supratmi Bantul, 29 April 1969	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Suroto Bantul, 21 Juni 1970	Laki-laki	Wilayah I (Temuwuh)
3.	Timbul Bantul, 05 Oktober 1980	Laki-laki	Wilayah II (Salam)
4.	Agus Subandri Bantul, 29 Agustus 1989	Laki-laki	Wilayah III (Klepu dan Tekik)
5.	Tuhar Bantul, 06 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Kapingan dan Nglampengan)
6.	Samsuri, S.E. Bantul, 11 Mei 1973	Laki-laki	Wilayah V (Jambewangi, Jurug, dan Tanjung)
7.	Sulandri Bantul, 09 Januari 1984	Laki-laki	Wilayah VI (Lungguh, Ngunut, dan Tajan)

F. KALURAHAN TERONG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Suryani, S.Pd. Bantul, 26 Juni 1976	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Juminto Bantul, 05 September 1961	Laki-laki	Wilayah I (Kebokuning dan Pencitrejo)
3.	Sukriyanto Bantul, 06 Juli 1981	Laki-laki	Wilayah II (Saradan)
4.	Triyatno Bantul, 17 Agustus 1970	Laki-laki	Wilayah III (Pancuran)
5.	Maryanto Bantul, 10 Mei 1981	Laki-laki	Wilayah IV (Rejosari dan Ngenep)
6.	Jangkung Sukrisno Bantul, 26 Juni 1978	Laki-laki	Wilayah V (Terong I dan Terong II)
7.	Danang Marwanto Bantul, 09 September 1991	Laki-laki	Wilayah VI (Sendangsari)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH